



P U T U S A N
Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anton Bin M Jafar;
Tempat lahir : P.MASUDU;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Terapung, Desa terapung Kec.Poleang Tenggara
Kab.Bombana Prov. Sultra;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;
Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN.Kdi. tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 431/Pid.Sus/2023/PN.Kdi. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON Bin M JAFAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan Bahan Peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
- 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 2 (dua) buah dopis rakitan;
- 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
- 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 1 (satu) gulung selang kompressor;
- 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mesin Kompressor merek Shark;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANTON Bin M JAFAR pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Perairan Bambaeya Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poleang Tenggara Kab. Bombana pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan pada Rutan Polda Sultra Kendari sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari rumahnya menuju perahu dengan membawa gabus sterofoam berisi 4 (empat) botol berisi bom ikan siap digunakan serta bahan-bahan lainnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan Bambaeya Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, kemudian setelah air pasang pada pukul 14.00 Wita terdakwa mulai membom ikan sebanyak 2 (dua) botol akan tetapi tidak ada hasil bom ikan, dan beberapa saat sekitar pukul 15.00 Wita petugas Kepolisian Gakum DitPolair Polda Sultra menggunakan kapal patroli KP.Kutilang melakukan pemeriksaan perahu jolor fiber warna abu-abu milik Terdakwa diperairan Bambaeya Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana tepatnya pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E, petugas menemukan barang bukti bahan peledak serta barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 2 (dua) buah dopis rakitan;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
- 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
- 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) gulung selang kompresor;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;

-Bahwa bahan peledak berupa pupuk tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Ibu Lina dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram yang beralamat di Desa Kamboja Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana ;

-Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom sudah sekitar 1 (satu) tahun;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai bom ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3578/BHF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pemeriksa I NENGAH TETEP, ST., MH dan BUDI YAMAN, S.Si. M Biomed telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (kode A), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (kode B), 1 (satu) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (kode C) dengan hasil pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti (kode A) adalah mengandung senyawa aminonium nitrat fuel oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi Solar, (kode B) adalah mengandung Amonium Nitrat (NH_4NO_3) Potasium Klorat (KClO_3) dan Sulfur (S), Kode C adalah mengandung senyawa penta Erytritol Tetranitrat (PETN) terangkai sumbu api rakitan positif menandung senyawa Potasium Klorat (KClO_3) dan Sufur (S). bahwa barang bukti ANFO apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang digunakan untuk menangkap dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

-Bahwa penggunaan bahan peledak tersebut dapat membahayakan diri Terdakwa dan orang lain, dan membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan, juga merusak ekosistem laut seperti terumbu karang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOH RIFKY DIASAMO, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ANTON Bin M JAFAR terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Tim dalam Patroli Kepolisian Airud Barhakam Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita di wilayah perairan Bambaek Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada diatas perahu jolor fiber warna Abu-abu dan petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
 - 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
 - 2 (dua) botol bom ikan;
 - 2 (dua) buah dopis rakitan;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
 - 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
 - 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) gulung selang kompressor;
 - 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;

- Bahwa bahan peledak berupa 2 (dua) botol bom ikan, terdakwa simpan didalam sterofoam putih yang disimpan dibagian belakang perahu jolor fiber warna Abu-Abu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengeboman ikan namun tidak ada hasil;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemilikan bahan peledak/bom ikan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

2. RIFAL ARMANSYAH, di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ANTON Bin M JAFAR terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Tim dalam Patroli Kepolisian Airud Barhakam Polri pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 15.00 Wita di wilayah perairan Bambaeca Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada diatas perahu jolor fiber warna Abu-abu dan petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
 - 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
 - 2 (dua) botol bom ikan;
 - 2 (dua) buah dopis rakitan;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
 - 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
 - 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor;
 - 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;

- Bahwa bahan peledak berupa 2 (dua) botol bom ikan, terdakwa simpan didalam sterfoam putih yang disimpan dibagian belakang perahu jolor fiber warna Abu-Abu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengeboman ikan namun tidak ada hasil;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait pemilikan bahan peledak/bom ikan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita diatas kapal jolor warna Abu-abu diperairan Bambaek Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana Prov Sulawesi Tenggara dirumah pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
 - 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
 - 2 (dua) botol bom ikan;
 - 2 (dua) buah dopis rakitan;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
 - 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
 - 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
 - 1 (satu) buah kacamata selam;
 - 1 (satu) gulung selang kompresor;
 - 1 (satu) buah gabus sterefoam;
- Bahwa bahan peledak berupa 2 (dua) botol bom ikan terdakwa simpan didalam sterofom putih didalam perahu jolor warna Abu-abu yang merupakan milik terdakwa sendiri dan untuk digunakan menangkap ikan menggunakan bom;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan-bahan peledak berupa pupuk yang dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembuatan bom ikan di Desa Kamboja Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari rumahnya menuju perahu dengan membawa gabus sterofoam berisi 4 (empat) botol berisi bom ikan siap digunakan serta bahan-bahan lainnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan Bambaeya Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, kemudian setelah air pasang pada pukul 14.00 Wita terdakwa mulai membom ikan sebanyak 2 (dua) botol akan tetapi tidak ada hasil bom ikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
2. 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
3. 2 (dua) botol bom ikan;
4. 2 (dua) buah dopis rakitan;
5. 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
6. 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
7. 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
8. 2 (dua) buah korek api gas;
9. 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
10. 1 (satu) buah kaca mata selam;
11. 1 (satu) gulung selang kompressor;
12. 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3578/BHF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pemeriksa I NENGAH TETEP, ST., MH dan BUDI YAMAN, S.Si. M Biomed telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (kode A).
2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (kode B).
3. 1 (satu) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (kode C).

dengan hasil pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti (kode A) adalah mengandung senyawa aminonium nitrat fuel oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi Solar, (kode B) adalah mengandung Amonium Nitrat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NH4NO3) Potasium Klorat (KClO3) dan Sulfur (S), Kode C adalah mengandung senyawa penta Erytritol Tetranitrat (PETN) terangkai sumbu api rakitan positif menandung senyawa Potasium Klorat (KClO3) dan Sulfur (S). bahwa barang bukti ANFO apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang digunakan untuk menangkap dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari rumahnya menuju perahu dengan membawa gabus sterofoam berisi 4 (empat) botol berisi bom ikan siap digunakan serta bahan-bahan lainnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan Bambaeya Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, kemudian setelah air pasang pada pukul 14.00 Wita terdakwa mulai membom ikan sebanyak 2 (dua) botol akan tetapi tidak ada hasil bom ikan.

-Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita petugas Kepolisian Gakum DitPolair Polda Sultra menggunakan kapal patroli KP.Kutilang melakukan pemeriksaan perahu jolor fiber warna abu-abu milik Terdakwa diperairan Bambaeya Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana tepatnya pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E, petugas menemukan barang bukti bahan peledak serta barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
- 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 2 (dua) buah dopis rakitan;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
- 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
- 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) gulung selang kompresor;
- 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa bahan peledak berupa pupuk tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Ibu Lina dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram yang beralamat di Desa Kamboja Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana ;

-Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom sudah sekitar 1 (satu) tahun;

-Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai bom ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa petugas Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3578/BHF/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pemeriksa I NENGGAH TETEP, ST., MH dan BUDI YAMAN, S.Si. M Biomed telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna putih kecoklatan (kode A), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi serbuk warna coklat (kode B), 1 (satu) buah detonator rakitan terangkai sumbu api rakitan (kode C) dengan hasil pemeriksaannya berkesimpulan bahwa barang bukti (kode A) adalah mengandung senyawa aminonium nitrat fuel oil (ANFO) dengan hidrokarbon fraksi Solar, (kode B) adalah mengandung Amonium Nitrat (NH_4NO_3) Potasium Klorat (KClO_3) dan Sulfur (S), Kode C adalah mengandung senyawa penta Erytritol Tetranitrat (PETN) terangkai sumbu api rakitan positif menandung senyawa Potasium Klorat (KClO_3) dan Sufur (S). bahwa barang bukti ANFO apabila dirangkai dengan detonator dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang digunakan untuk menangkap dilaut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

-Bahwa penggunaan bahan peledak tersebut dapat membahayakan diri Terdakwa dan orang lain, dan membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan, juga merusak ekosistem laut seperti terumbu karang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi



1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa Hak atau melawan hukum;*
3. *Dalam hal perbuatan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak;*

Ad.1. Unsur *setiap orang;*

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTON Bin M JAFAR dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara, dan Terdakwa membenarkan identitasnya serta dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin untuk mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak berupa 2 (dua) botol bom ikan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan Peledak pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita diatas kapal jolor warna Abu-abu diperairan Bambiaa Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana Prov Sulawesi Tenggara dirumah pada koordinat 4° 51' 44.2" S - 121° 51' 1.1" E;

Menimbang, bahwa benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
- 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
- 2 (dua) botol bom ikan;
- 2 (dua) buah dopis rakitan;
- 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;
- 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) gulung selang kompressor;
- 1 (satu) buah gabus styrofoam;

Menimbang, bahwa bahan peledak berupa 2 (dua) botol bom ikan terdakwa disimpan didalam styrofoam putih didalam perahu jolor warna Abu-abu yang merupakan milik terdakwa sendiri dan untuk digunakan menangkap ikan menggunakan bom;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bahan-bahan peledak berupa pupuk yang dibeli dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembuatan bom ikan di Desa Kamboja Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa keluar dari rumahnya menuju perahu dengan membawa gabus styrofoam berisi 4 (empat) botol berisi bom ikan siap digunakan serta bahan-bahan lainnya, kemudian Terdakwa berangkat menuju perairan Bambaeya Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, kemudian setelah air pasang pada pukul 14.00 Wita terdakwa mulai membom ikan sebanyak 2 (dua) botol akan tetapi tidak ada hasil bom ikan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dalam hal perbuatan memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah Terdakwa telah menguasai, mempunyai persediaan kepadanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dari Indonesia sesuatu bahan peledak berupa 2 (dua) botol bom ikan diatas perahu jolor warna Abu-abu yang terdakwa disimpan dibagian belakang perahu dalam styrofoam warna putih pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi



diperairan Bambaek Kec. Poleang Tenggara Kab. Bombana, Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi MUH RIFKY DASMO, dan saksi RIFAL ARMANSYAH serta keterangan Terdakwa dan didukung adanya barang bukti.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian semua rumusan unsur dalam Dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Bahan peledak telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggunaan Bahan Peledak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

1. 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
2. 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
3. 2 (dua) botol bom ikan;
4. 2 (dua) buah dopis rakitan;
5. 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
6. 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
7. 2 (dua) buah korek api gas;
8. 2 (dua) buah tutup botol dari karet sendal;
9. 1 (satu) buah kacamata selam;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi



10. 1 (satu) gulung selang kompressor;

11. 1 (satu) buah gabus sterefoam;

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit mesin Kompresor merek Shark;

Barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan habitat laut.
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan diri sendiri.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Bin M Jafar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggunaan bahan peledak." sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak sesuai Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit perahu jolor fiber warna Abu-abu beserta mesin;
 2. 1 (satu) buah perahu sampan warna Biru;
 3. 2 (dua) botol bom ikan;
 4. 2 (dua) buah dopis rakitan;
 5. 1 (satu) botol plastic kecil berisi serbuk korek;
 6. 3 (tiga) gulung obat anti nyamuk bakar;
 7. 2 (dua) buah korek api gas;
 8. 2 (dua) buah tutup botol dari karet sandal;
 9. 1 (satu) buah kaca mata selam;
 10. 1 (satu) gulung selang kompressor;
 11. 1 (satu) buah gabus sterefoam;Dirampas untuk dimusnahkan;
12. 1 (satu) unit mesin Kompressor merek Shark;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Arief hakim Nugraha.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H., dan Sera Achmad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.

ttd

Sera Achmad, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjahrul, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.sus/2023/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16